



**PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
Jln. Ki Mangunsarkoro No. 29 Telepon (0355) 321294  
**T U L U N G A G U N G**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN TULUNGAGUNG**  
**NOMOR : 188 /0539 / 25.02 / 2023**

**TENTANG**  
**PENETAPAN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN**  
**KB AL HIDAYAH**

Telah membaca : **Proposal Permohonan Izin Operasional Kelompok Bermain (KB) dari :**  
Nama : **Ir. Hj. Endang Sri Utami, M.T**  
Selaku Ketua Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina  
Bakti Wanita Pusat  
Nomor : 001/YAH/XII/2022 Tanggal 22 Desember 2022  
Beserta lampiran-lampirannya

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.  
b. Bahwa ijin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas waktu ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5410);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) Sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);  
4. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;  
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;  
6. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pengembangan anak usia dini Holistik-Integratif;  
7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 15);  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung;
13. Hasil Visitasi Ke Satuan PAUD

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama : 1. Nama Sekolah : **KB AL HIDAYAH**  
 2. Alamat Sekolah : Ds. Ngrendeng Kec. Gondang Kab. Tulungagung  
 3. NIB : 3001230018498  
 4. Status Akreditasi : Belum  
 5. Nama Yayasan : **Yayasan Pendidikan Muslimat NU Bina Bakti Wanita Pusat**  
 6. Alamat Yayasan : Desa Ngrendeng Kec. Gondang Kab. Tulungagung  
 7. Nama Kepala Sekolah : Gustin Nur Rakhim, S.Pd  
 8. Ketua Yayasan : Ir. Hj. Endang Sri Utami, M.T

Kedua : Izin Pendirian KB AL HIDAYAH tersebut pada pasal Pertama berlaku selama 3 (tiga) Tahun Pelajaran 2023 s.d 2026

Ketiga : 1. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini oleh KB AL HIDAYAH, sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
 2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;  
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;  
 4. Wajib mengajukan permohonan baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin berakhir, dengan didahului penilaian oleh tim;

Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.  
 Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tulungagung

Pada tanggal : **10** Februari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN TULUNGAGUNG



**RAHADI P. BINTARA, SE, M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 19690127 199603 1 004

Tembusan ini dikirim

Kepada Yth.

Koordinator UPASP Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Gondang